

ABSTRAK

Pada umumnya seseorang yang di serang akan cenderung melakukan perlakuan dalam rangka pembelaan diri, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk kehilangan nyawa menjadi sangat besar. Seseorang melakukan perlakuan kepada pelaku kejahatan dengan menggunakan sebuah plat besi untuk menyelamatkan harta bendanya atau seseorang yang berupaya menyelamatkan kehormatannya dengan menggunakan sebuah batu yang dipukulkan ke arah kepala pelaku pemerkosaan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk upaya pembelaan diri. Keadaan-keadaan yang demikian merupakan suatu bentuk dari upaya pembelaan diri dari seseorang dalam keadaan darurat, yang mana pembelaan diri yang dilakukan demi menyelamatkan harta benda ataupun nyawa itu justru berakibat pada hilangnya nyawa dari pelaku kejahatan tersebut.

Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan bahan pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis skripsi ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Pemaparan dalam penulisan skripsi ini dipaparkan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian diperleh kesimpulan bahwa pembuktian untuk kasus pembelaan darurat atau *noodweer* yang terdapat dalam Pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana). Penyidik kepolisian dapat mulai melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut murni perbuatan tindak pidana atau murni pembelaan darurat atau *noodweer* dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga syarat-syarat serta unsur-unsur dari *noodweer* itu sendiri. Selain itu, kronologi kasus, barang bukti serta keterangan dari korban juga dapat menjadi pertimbangan bagi penyidik. Dasar pertimbangan penyidik dan hakim untuk menjatuhkan sanksi dalam suatu perkara baik itu murni mengenai pembelaan darurat atau *noodweer* harus berdasarkan Pasal 49 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Selain itu, penyidik dari tingkat kepolisian (jika perkara masih dalam tingkat penyidikan) atau Hakim (jika perkara sudah sampai tingkat peradilan) harus melihat mengenai syarat-syarat pembelaan darurat seperti; adanya serangan yang melanggar hukum; serangan itu bersifat seketika; pembelaan darurat itu harus bersifat sepenuhnya saja.

Abstract

In most cases, a person who is being attacked would fight back in order to defend themselves because of the great possibility to lose one's life. One could fight back a perpetrator using an iron plate to save their assets, or one could hit a rapist's head with a rock to save themselves, and there are so many other forms of self-defense that could be done. These kinds of self-defense are called emergency defense or forceful defense which is regulated in Article 49 in the Criminal Code and justified in the constitution. However, there are terms and matters in the article that needs to be fulfilled in order to call such deeds as emergency defense, otherwise, the related person could be sentenced, as happened in two cases located in Makasar (East Jakarta) and Gresik (East Java). The first case happened to a martial arts expert from Merpati Putih named Deni Rono (50 years old), while the second case happened to Subiyanto (58 years old).

The method used in this final project research is the normative juridical approach which is an approach method that uses literatures or data that provides primary, secondary and tertiary law materials. This research was analyzed with qualitative techniques and explained in a descriptive analysis way, where the issues are described and analyzed based on the relevant constitutions.

The conclusion drawn from this study is that in order for an action to be considered as an emergency defense, one must prove it in the investigation phase, as of the case that happened to Deni Rono. He wasn't sentenced because he truly made an emergency defense. If one, however, didn't evidently make an emergency defense, then that person will be sentenced as of what happened to Subiyanto. He was proven not making an emergency defense,hence, he was sentenced to prison. The law enforcement process given to Subiyanto was the way the state provided justice for the victim and his family.